



P U T U S A N

Nomor : 221 / PID.SUS / 2018 / PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki ;

Tempat lahir : Teteaji, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Umur/Tanggal lahir : 54 tahun / 31 Desember 1963 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Alamat/Tempat tinggal : Jln. Garuda, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang.

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Nopember 2017 s/d tanggal 26 Nopember 2017 ;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Nopember 2017 s/d tanggal 21 Desember 2017 ;
4. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 19 Pebruari 2018 ;

Hal. 1 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 Februari 2018 Nomor: 328/Pid.Sus/2017/PN-Sdr. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 November 2017 Reg.Perk. No. : PDM-193/Euh.2/Sidrap/11 / 2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa dia terdakwa HJ. HASNA alias HJ. SENNANG binti H. PUANG PAKI, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah milik terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2016 terdakwa membuat pupuk Cair merek "MATAHARI" dirumahnya yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilakukan dengan cara terdakwa mengambil pupuk urea seberat 2 (dua) kilo gram lalu dicampur dengan pupuk merek cantik cap kuda 2 (dua) kilo gram, borax 1 (satu) sendok makan, campuran pewarna ½ (setengah) sendok makan lalu dicampur air biasa sehingga menjadi 5 (lima) liter kemudian dimasukkan kedalam jeregen 5 (lima) liter, namun tersangka belum memberikan label tapi

Hal. 2 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana labelnya merek MATAHARI, dimana didalam label tertera kandungan unsur hara dengan komposisi N = 17 %, P = 17 %, K = 17 %, S04 = 0,50 %, Mg = 0,022 %, Fe = 17,223 %, Cu = 0,018 %, organik carbon, ca = 0,045 %, Al = 93,82 %, Zn = 0,047 %, Mn = 0,014 %, Mo = 13,81 ppm, Co = 3,87 ppm, B = 0,020 %, PH = 6,39 %, padahal terdakwa tidak mengetahui bagaimana membuat pupuk dan hanya meniru dari orang lain, sebelum pupuk cair merek MATAHARI diperdagangkan kepada masyarakat, terdakwa selaku produsen wajib melakukan uji analisis laboratorium untuk mengetahui apakah sama antara yang tertera dalam label dengan kandungan isi dalam jeregen pupuk cair merek MATAHARI yang di produksi oleh terdakwa hal ini sesuai dengan Permentan Pasal 8 Nomor 43 tahun 2011, namun terdakwa tidak melakukan uji analisis laboratorium karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau menjual pupuk sehingga terdakwa langsung menjual atau mengedarkannya kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah petani yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian menawarkan pupuk tersebut dengan cara dikredit habis panen baru dibayar atau dijual langsung di rumah terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual pupuk tersebut tersebut sekitar 10 (sepuluh) jeregen sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu ANDI MUH. ILHAM dan saksi BASIR bin DARWING masing-masing Polisi dari Polres Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita melakukan penggeledahan dirumah terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) pupuk cair tanpa label, 17 (tujuh belas) jeregen yang berisi pupuk padat tanpa label, 20 (dua puluh) jeregen kosong, 1 (satu) bungkus pewarna, 2 (dua) sak borax, 1 (satu) keranjang label atau brosur, 1 (satu) alat pengaduk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) baskom, 1 (satu) dos penutup jeregen, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air Badan Penelitian dan

Hal. 3 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SP 140 P/L-BPTP/V/2017 tanggal 15 Juni 2017 menerangkan bahwa kandungan pupuk merek MATAHARI adalah N-total = 14,49 %, P₂O₅ = 0,07 %, K₂O = 0,37 %, Cu = tt (tidak terdeteksi) ppm, Mn = 16 ppm, Zn = 3 ppm, Co = tt (tidak terdeteksi) ppm, B = 1735 ppm, Mo = tt (tidak terdeteksi) ppm sehingga tidak sesuai dengan yang tertera pada label pupuk cair merek MATAHARI yang diedarkan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa yang mengedarkan pupuk tidak sesuai dengan standar mutu yang tertera dalam label dapat merusak tanaman petani.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 huruf f jo Pasal 37 ayat (1) UU R.I. No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

Atau

Kedua :

Bahwa dia terdakwa HJ. HASNA alias HJ. SENNANG binti H. PUANG PAKI, pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun masih dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang (tepatnya di rumah milik terdakwa) atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada bulan Januari 2016 terdakwa membuat pupuk Cair merek "MATAHARI" dirumahnya yang terletak di Jalan Garuda Kelurahan Wala Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilakukan dengan cara terdakwa mengambil pupuk urea seberat 2 (dua) kilo gram lalu

Hal. 4 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicampur dengan pupuk merek cantik cap kuda 2 (dua) kilo gram, borax 1 (satu) sendok makan, campuran pewarna $\frac{1}{2}$ (setengah) sendok makan lalu dicampur air biasa sehingga menjadi 5 (lima) liter kemudian dimasukkan kedalam jeregen 5 (lima) liter, namun tersangka belum memberikan label, padahal terdakwa tidak mengetahui bagaimana membuat pupuk dan hanya meniru dari orang lain, sebelum pupuk cair tersebut diperdagangkan kepada masyarakat, terdakwa selaku produsen wajib melakukan uji analisis laboratorium untuk mengetahui apakah sama isi kandungan dalam jeregen pupuk cair yang di produksi oleh terdakwa atau tidak, hal ini sesuai dengan Permentan Pasal 8 Nomor 43 tahun 2011, namun terdakwa tidak melakukan uji analisis laboratorium karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memproduksi atau menjual pupuk sehingga terdakwa langsung menjual atau mengedarkannya kepada masyarakat dengan cara mengunjungi rumah petani yang berada di Kabupaten Sidenreng Rappang kemudian menawarkan pupuk tersebut dengan cara dikredit habis panen baru dibayar atau dijual langsung di rumah terdakwa seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah menjual pupuk tersebut sekitar 10 (sepuluh) jeregen sehingga terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), lalu ANDI MUH. ILHAM dan saksi BASIR bin DARWING masing-masing Polisi dari Polres Sidenreng Rappang pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) pupuk cair tanpa label, 17 (tujuh belas) jeregen yang berisi pupuk padat tanpa label, 20 (dua puluh) jeregen kosong, 1 (satu) bungkus pewarna, 2 (dua) sak borax, 1 (satu) keranjang label atau brosur, 1 (satu) alat pengaduk yang terbuat dari kayu, 1 (satu) baskom, 1 (satu) dos penutup jeregen, dari hasil pemeriksaan Laboratorium Tanah, Tanaman, Pupuk, Air Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : SP 140 P/L-

Hal. 5 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPTP/V/2017 tanggal 15 Juni 2017 menerangkan bahwa kandungan pupuk tersebut adalah N-total = 14,49 %, P₂O₅ = 0,07 %, K₂O = 0,37 %, Cu = tt (tidak terdeteksi) ppm, Mn = 16 ppm, Zn = 3 ppm, Co = tt (tidak terdeteksi) ppm, B = 1735 ppm, Mo = tt (tidak terdeteksi) ppm sehingga hasil analisis tersebut dapat dikonfirmasikan dengan informasi kandungan hara pupuk karena pupuk cair tersebut tidak memiliki label, perbuatan terdakwa yang memperdagangkan pupuk yang tidak memiliki label telah merugikan konsumen karena konsumen tidak mendapatkan keterangan atau kepastian informasi mengenai jenis produk dan dapat merugikan pemakai pupuk tersebut (konsumen).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 huruf f UU R.I. Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya tertanggal 15 Januari 2018 Reg.Perk. No. : PDM-193/Euh.2/Sidrap/11/2017. Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam Wilaya Negara Republik Indonesia, wajib mengikuti standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f jo pasal 37 ayat (1) UU. R.I. Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki** dengan pidana penjara selama lamanya **4 (empat) bulan** dan **denda sebesar Rp. 2.000.000,-** (dua juta rupiah) **subsida 1 (satu) bulan kurungan**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Kota Sidenreng Rappang;

Hal. 6 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) pupuk cair tanpa label.
- 17 (tujuh belas) jeregen yang berisi pupuk padat tanpa label ;
- 20 (dua puluh) jeregen kosong ; 1 (satu) bungkus pewarna ;
- 2 (dua) sak borax ;
- 1 (satu) keranjang label atau brosur ;
- 1 (satu) alat pengaduk yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) baskom ;
- 1 (satu) dos penutup jerigen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa **Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL "**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Hal. 7 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) pupuk cair tanpa label.
- 17 (tujuh belas) jeregen yang berisi pupuk padat tanpa label ;
- 20 (dua puluh) jeregen kosong ;
- 1 (satu) bungkus pewarna ;
- 2 (dua) sak borax ;
- 1 (satu) keranjang label atau brosur ;
- 1 (satu) alat pengaduk yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) baskom ;
- 1 (satu) dos penutup jerigen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Februari 2018 telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 09 / Akta.Pid / 2018 / PN-Sdr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018 sebagaimana Akta pemberitahuan permintaan banding No. 09/Akta.Pid/2018/ PN.Sdr. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Februari 2018, memori banding mana telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Februari 2018 ;

Hal. 8 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai surat Pemberitahuan untuk mempelajari dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : W22.U.18/438/HPDN/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018, telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dan Nomor : W22.U.18/437/HPDN/III/2018 tertanggal 27 Maret 2018, telah memberi kesempatan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara yang bersangkutan sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Memori Banding Jaksa Penuntut Umum mengemukakan alasan-alasan / keberatan banding pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menguraikan secara jelas aspek-aspek yang dijadikan dasar argumentasi dalam putusan (ratio decidendi) dalam menjatuhkan pidana yang sangat ringan atau sangat jauh dari tuntutan Penuntut Umum ;
- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dengan pidana penjara 2 (dua) Bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan Penuntut Umum tidak sependapat karena Majelis Hakim dalam pertimbangan putusannya kurang mempertimbangkan kepada nilai-nilai keadilan yang ingin dicapai oleh semua pihak, oleh karena putusan tersebut tidak bertitik tolak kepada aspek tujuan pemidanaan yang

Hal. 9 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



berdasarkan pada model sistim peradilan pidana yang mengacu kepada (daad-dader strafreclck) yaitu model keseimbangan kepentingan dimana memperhatikan pelbagai kepentingan yang meliputi kepentingan negara, kepentingan individu, kepentingan perilaku tindak pidana, dan kepentingan korban kejahatan, dimana pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam perkara a quo hanya bertitik tolak pada kepentingan terdakwa tanpa memperhatikan kepentingan perlindungan Negara terhadap warga negara dari perbuatan yang tercela;

- Bahwa salah satu tujuan dibebankannya pidana bagi terdakwa adalah pencegahan khusus (Preventie special), yaitu menjatuhkan pidana untuk menakuti pelaku agar tidak mengulangnya kembali. Bahwa berdasar pada fakta persidangan kondisi dan keadaan terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan dan tidak pernah merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan terdakwa, bahwa dengan sikap terdakwa/keadaan pada diri terdakwa tersebut cenderung akan mengulangi tindak pidana, sehingga putusan majelis hakim yang sangat ringan tentu tidak memberi efek jera kepada terdakwa,

Oleh karena itu, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menerima permohonan banding ini secara keseluruhan ;
2. Menyatakan terdakwa Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (1) yaitu pupuk yang beredar dalam Wilaya Negara Republik Indonesia, wajib mengikuti standar mutu dan terjamin efektivitasnya serta diberi label”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf f jo

Hal. 10 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



pasal 37 ayat (1) UU R.I. No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki** selama lamanya 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Kota Sidenreng Rappang;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) pupuk cair tanpa label.
- 17 (tujuh belas) jeregen yang berisi pupuk padat tanpa label ;
- 20 (dua puluh) jeregen kosong ;
- 1 (satu) bungkus pewarna ;
- 2 (dua) sak borax ;
- 1 (satu) keranjang label atau brosur ;
- 1 (satu) alat pengaduk yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) baskom ;
- 1 (satu) dos penutup jerigen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa **Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas Perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 328/Pid.Sus/2017/PN.Sdr. tanggal 5 Februari 2018 serta telah membaca pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa

Hal. 11 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL “; dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding, kecuali mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dan dinilai terlalu ringan dan tidak seimbang dengan kadar perbuatan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ;**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang membuat pupuk cair dan memberikan label **“ matahari cairan “** disamping tidak sesuai standar mutu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43 Tahun 2011 juga tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan juga tidak mempunyai izin untuk mengedarkan serta dosis yang tidak tepat, sehingga akan berdampak pada tanaman, akibatnya akan meresahkan masyarakat petani ;

Menimbang, bahwa selain itu perbuatan terdakwa yang hanya mencari keuntungan tanpa menghiraukan dampak yang akan timbul, oleh karenanya pidana bersyarat yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, kurang memberi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa mengingat dampak yang akan timbul pada tanaman padi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 328 / Pid.Sus / 2018 / PN-Sdr. tanggal 5 Februari 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Hal. 12 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 60 ayat (1) huruf f jo pasal 37 ayat (1) UU R.I. No. 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang tanggal 5 Februari 2018 No. 328/Pid.Sus/2017/PN.Sdr. yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa **Hj. Hasna alias Hj. Sennang binti H. Puang Paki** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN PUPUK YANG TIDAK SESUAI DENGAN LABEL** ";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 - Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 - Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 13 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) pupuk cair tanpa label.
- 17 (tujuh belas) jeregen yang berisi pupuk padat tanpa label ;
- 20 (dua puluh) jeregen kosong ;
- 1 (satu) bungkus pewarna ;
- 2 (dua) sak borax ;
- 1 (satu) keranjang label atau brosur ;
- 1 (satu) alat pengaduk yang terbuat dari kayu ;
- 1 (satu) baskom ;
- 1 (satu) dos penutup jerigen ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Selasa tanggal 3 Juli 2018**, oleh Kami : **H. NASARUDDIN TAPPO, SH. MH.** sebagai Ketua Majelis, **H. MUHAMMAD LUTFI, SH. MH.** dan **AHMAD GAFFAR, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 April 2018 Nomor 221/PID.Sus/2018/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis tanggal 5 Juli 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta : **DAKRIS, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hal. 14 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.



Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

H.NASARUDDIN TAPPO, SH.MH.

H. MUHAMMAD LUTFI, SH. MH.

Ttd.

AHMAD GAFFAR, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

DAKRIS, SH.

TURUNAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

PANITERA,

SINTJE TINEKE SAMPELAN, SH.

NIP. 1957 0904 1984 01 2 001.

Hal. 15 dari 15 Pts. 221/PID/2018/PT.MKS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)